



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : **JIHAD FAJAR RUDDIN bin SUKASMAN;**
Tempat Lahir : Gunungkidul;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 28 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn Kayugerit Rt.02 Rw.01 Kalurahan. Terbah,
Kapanewon Patuk, Kab. Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **DESI TRI LESTARI binti MUZAYIN;**
Tempat Lahir : Magelang;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 23 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Sidorejo RT. 27 Rw. 12 Ds. Payaman Kec.
Secang Kab. Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. Mohammad Sofyan, S.H., 2. Sandi Honasan Syah, S.H., 3. Ibnu Rosyadi, S.H., dan 4. Wahyu Nur Efendi, S.H., adalah advokat-Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Kartini No. 02, Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register Nomor 4/SK.Pid/3/2022/PN Slt dan Nomor 5/SK.Pid/3/2022/PN Slt, tertanggal 15 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JIHAD FAJAR RUDDIN Bin SUKASMAN, dan Terdakwa II. DESI TRI LESTARI binti MUZAYIN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pemalsuan Surat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I. JIHAD FAJAR RUDDIN Bin SUKASMAN, dan Terdakwa II. DESI TRI LESTARI binti MUZAYIN (ALM) selama masing-masing (10 (sepuluh) bulan) dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt



para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;

3. Menetapkan barang bukti berupa;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Palsu a.n Kepala Keluarga: MUHAMAD AUFA CHOLIL FAYYADL, dengan Nomor KK: 3373031206191003 yang seolah-olah di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;
 - 1 (satu) buah buku Sertifikat Tanah Palsu Nomor: 5085, atas nama: MUHAMAD AUFA CHOLIL FAYYADL, yang seolah-olah di keluarkan oleh BPN Kota Salatiga;
 - 1 (satu) buah KTP Palsu Nomor NIK: 3325112903920010, atas nama: AAN RINALDI yang seolah-olah di keluarkan Disdukcapil Kab. Batang;
 - 1 (satu) buah KTP Palsu Nomor NIK: 33221122210970003, atas nama: MUHAMAD AUFA CHOLIL FAYYADL yang seolah-olah di keluarkan Disdukcapil Kota Salatiga;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Palsu Nomor: 118 / SKU / XI / 2021, yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa / Kelurahan: Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar / Keterangan Palsu Nomor: 1271 / SP / XI / 2021, yang seolah - olah dikeluarkan oleh RT.01 RW.05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
 - 1 (satu) buah HP Samsung S9 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Printer merk epson warna hitam;
 - 1 (satu) buah KTP Palsu Nomor NIK: 3323014103950001, atas nama: SANTI WIDIYANTI yang seolah-olah di keluarkan oleh Disdukcapil Kota Salatiga;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah KTP Asli Nomor NIK: 3308206512960002, atas nama: DESI TRI LESTARI yang di keluarkan oleh Disdukcapil Kab. Magelang;
Dikembalikan kepada terdakwa DESI TRI LESTARI Binti MUZAYIN;
 - 1 (satu) bendel dokumen pengajuan pinjaman KUR Bank BRI;
Dikembalikan kepada saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN ABADI;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan masing-masing Para Terdakwa secara pribadi yang pada pokoknya Terdakwa I. menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa I. juga sebagai tulang punggung keluarga serta mempunyai anak yang masih kecil-kecil dan Terdakwa II. menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan atau memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya, jujur, Para Terdakwa hanya dimanfaatkan, Para Terdakwa mendapat imbalan yang tidak seberapa dan seterusnya sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan pribadi dari Para Terdakwa secara pribadi maupun Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa I JIHAD FAJAR RUDDIN Bin SUKASMAN bersama-sama terdakwa II DESI TRI LESTARI binti MUZAYIN, pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2021, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Perumahan Panorama Asri 2 Blok B.3 Rt.01 Rw.05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat-surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021, saat terdakwa JIHAD FAJAR RUDDIN Bin SUKASMAN berada di rumahnya, lalu mendapat telephone dari Sdr.IAN SEPTIAN alias RAHMAN (Daftar Pencarian Orang), yang mana pada saat itu Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN (DPO) menyampaikan niatnya kepada terdakwa JIHAD FAJAR RUDDIN Bin SUKASMAN, bahwasannya akan melakukan penipuan dengan cara mengajukan pinjaman uang di Bank BRI, dengan cara terdakwa JIHAD FAJAR RUDDIN Bin SUKASMAN bersama dengan terdakwa DESI TRI LESTRAI Binti MUZAYIN, berperan selayaknya suami istri yang mempunyai usaha madu dan sedang membutuhkan modal kemudian mengajukan pinjaman KUR ke BANK BRI unit A YANI Salatiga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan surat-surat palsu, mengetahui rencana tersebut lalu Terdakwa JIHAD FAJAR RUDDIN Bin SUKASMAN dan Terdakwa DESI TRI LESTARI binti MUZAYIN menyetujuinya dan mau memerankan perannya sesuai dengan yang disampaikan oleh Sdr.IAN SEPTIAN alias RAHMAN (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021, Sdr.IAN SEPTIAN alias RAHMAN (DPO) memberikan kertas print-printnan (surat-surat) yang berisi:
 - a) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Palsu a.n Kepala Keluarga: MUHAMAD AUFA CHOLIL FAYYADL, dengan Nomor KK: 3373031206191003 yang seolah - olah di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.
 - b) 1 (satu) buah buku Sertifikat Tanah Palsu nomor: 5085, atas nama: MUHAMAD AUFA CHOLIL FAYYADL, yang seolah – olah di keluarkan oleh BPN Kota Salatiga.
 - c) 1 (satu) buah KTP Palsu Nomor NIK: 33221122210970003, atas nama: MUHAMAD AUFA CHOLIL FAYYADL yang seolah – olah di keluarkan Disdukcapil Kota Salatiga.
 - d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Palsu Nomor: 118 / SKU / XI / 2021, yang seolah - olah dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa/Kelurahan: Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga.
 - e) 1 (satu) lembar Surat Pengantar / Keterangan Palsu Nomor: 1271 / SP / XI / 2021, yang seolah - olah dikeluarkan oleh RT.01 RW.05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f)1 (satu) buah KTP Palsu Nomor NIK: 3323014103950001, atas nama: SANTI WIDIYANTI yang seolah - olah di dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Salatiga.
- g) FC Surat Nikah (Palsu) A.n MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI dengan SANTI WIDIYANTI.
- Bahwa selain fotocopy surat-surat diatas, Sdr.IAN SEPTIAN alias RAHMAN (DPO) juga memberikan catatan berisi kapan tinggal ditempat tersebut, harga tanah pada waktu membeli, lama menikah, yang mana dokumen-dokumen serta catatan tersebut diberikan kepada terdakwa JIHAD FAJAR RUDDIN Bin SUKASMAN agar dipelajari serta diingat, untuk persiapan apabila ada petugas dari BRI yang melakukan survei, setelah mempelajari yang disampaikan oleh Sdr.IAN SEPTIAN alias RAHMAN (DPO), kemudian pada Tanggal 24 November 2021 datang petugas dari BRI Unit Ahmad Yani yang melakukan survei ke Perumahan Panorama Asri 2 Blok B.3 Rt.01 Rw.05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga yang saat itu dikontrak/disewa dan ditempati oleh Terdakwa JIHAD FAJAR RUDDIN Bin SUKASMAN, dan Terdakwa DESI TRI LESTARI binti MUZAYIN, dan sewaktu petugas dari BRI melakukan survei, syarat-syarat atau berkas pengajuan yang diberikan Sdr.IAN SEPTIAN alias RAHMAN (DPO) sebelumnya kepada terdakwa JIHAD FAJAR RUDDIN Bin SUKASMAN, diserahkan kepada petugas BRI yang melakukan survei yakni kepada saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI;
 - Bahwa sewaktu dilakukan survei oleh pihak petugas BANK BRI Unit Ahmad Yani tersebut, terdakwa JIHAD FAJAR RUDDIN Bin SUKASMAN, mengaku bernama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI (nama palsu), dan menunjukan KTP A.n MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI (KTP Palsu), dan karena ada persyaratan yang masih kurang lalu terdakwa JIHAD FAJAR RUDDIN Bin SUKASMAN dimohon untuk melengkapi kekurangan tersebut, dan setelah melakukan survei kemudian saksi MEGA (Petugas BRI), menyampaikan hasil survei tersebut kepada Pimpinan Unit BANK BRI A.Yani yakni saksi YUDHA TRIWIBOWO Bin SOEDARDJI, bahwasannya dalam pelaksanaan survei, saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI merasa ada kejanggalan yaitu wajah di KTP yang ditujukan oleh Terdakwa JIHAD FAJAR RUDDIN Bin SUKASMAN, dan Terdakwa DESI TRI LESTARI binti MUZAYIN berbeda dengan yang ditemuinya ketika Survei, atas keterangan tersebut saksi YUDHA TRIWIBOWO Bin SOEDARDJI menyampaikan kepada saksi

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI bahwa untuk pengajuan pinjaman A.n MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI (nama palsu terdakwa JIHAD) nanti akan disurvei ulang, dan ketika melakukan survei ulang, saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI dan saksi YUDHA TRIWIBOWO Bin SOEDARDJI mencoba mencari informasi terkait dengan pemohon pinjaman atas nama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI (nama palsu terdakwa JIHAD), dan saat itu mendapat informasi bahwa calon nasabah MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI (nama palsu terdakwa JIHAD) ternyata telah berbohong dengan menggunakan identitas palsu atau KTP palsu, ditambahkan keterangan dari saksi KASPARI (ketua lingkungan di perumahan Panorama) yang menerangkan bahwa yang bersangkutan (terdakwa JIHAD) tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Usaha, untuk pengajuan pinjaman MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI (nama palsu terdakwa JIHAD), dan ketika hal tersebut terbongkar terdakwa JIHAD FAJAR RUDDIN Bin SUKASMAN dan terdakwa DESI TRI LESTRAI Binti MUZAYIN, mengakui bahwa telah disuruh oleh Sdr.IAN SEPTIAN alias RAHMAN (DPO), untuk mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI Unit Ahmad Yani Salatiga, dengan menggunakan identitas palsu, dan juga jaminan sertifikat palsu;

- Bahwa para terdakwa sudah pernah melakukan penipuan dengan modus mengajukan pinjaman Kur di Bank BRI dengan menggunakan surat palsu dan sertifikat palsu ditempat lain dan beberapa kali di Kota Salatiga;
- Bahwa setiap kali para terdakwa melakukan penipuan dengan modus mengajukan pinjaman Kur di Bank BRI dengan menggunakan surat palsu dan sertifikat palsu, ketika berhasil akan mendapat pembagian hasil yang besarnya bervariasi, untuk terdakwa JIHAD antara Rp.1.500.000,- hingga Rp. 3.000.000,-, sedangkan untuk terdakwa DESY antara Rp.1.000.000,- hingga Rp.2.000.000;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa JIHAD FAJAR RUDDIN Bin SUKASMAN dan Terdakwa DESI TRI LESTARI binti MUZAYIN dengan menggunakan surat-surat palsu untuk mengajukan pinjaman KUR di BRI unit A Yani Salatiga tersebut, dapat mengakibatkan pihak BANK BRI unit A Yani Salatiga mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. Mega Bagus Kurniawan bin Aris Abadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di BRI Unit A. Yani Salatiga sebagai Account Officer (AO) dan tugas saksi sebagai petugas kredit pinjaman diantaranya menawarkan pinjaman, survei dan juga penagihan pinjaman;
- Bahwa dalam perkara ini diawali pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 saksi ditelepon dan ada WA dari orang bernama Muhammad Aufa Cholil Fayaddl yang menanyakan syarat-syarat untuk mengajukan kredit di BRI, lalu saksi tanggap dan saksi tanyakan domisili dimana dan usahanya apa, setelah itu saksi minta foto KTP suami-istri dan KK, lalu dikirimkan melalui WA;
- Bahwa setelah saksi menerima foto KTP suami-istri dan KK pemohon yang beralamat di Perumahan Panorama Asri 2 Blok. B3. RT.01 RW.05 Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, selanjutnya saksi input data di sistem BRI untuk BI Cheking, setelah hasil BI Cheking keluar pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, lalu saksi lakukan cek lokasi dan usaha pemohon, dan saksi bertemu dengan pemohon kredit bernama Muhammad Aufa Cholil Fayaddl yang akan mengajukan kredit sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saat itu saksi minta persyaratan dokumen lainnya yakni, fotokopi KTP suami-istri, KK, buku nikah dan sertifikat tanah sebagai jaminannya dan saat itu semua fotokopi saksi cocokkan dengan surat-surat aslinya dan saat melihat dan mencocokkan KTP asli pemohon tersebut saksi sedikit curiga dengan foto orang yang ada di KTP yang tidak sesuai dengan orangnya tetapi saksi kesampingkan dan setelah itu saksi memberikan blangko surat keterangan usaha yang harus diisi dan diketahui oleh RT dan RW setempat dan diserahkan saat survei selanjutnya;
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke kantor untuk lapor ke Kepala Unit yakni kepada pak Yudha dan saksi sampaikan juga kecurigaan saksi tentang foto orang di KTP yang tidak sesuai dengan orangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar jam 11.00 Wib saksi bersama pak Yudha melakukan survei yang kedua dan guna memastikannya, lalu kami cek di lingkungan sekitar tempat tinggal pemohon ternyata tetangga dan pengurus wilayah setempat tidak mengenal pemohon yang bernama Muhammad Aufa Cholil Fayaddl dan Santi Widiastuti karena dari informasi tetangga yang bernama pak Joko bahwa Pemohon bernama asli Aan Rinaldi dan di tempat tersebut tinggal kontrak bukan warga asli, selanjutnya saksi menghubungi pak Kaspari sebagai Ketua Paguyuban Perumahan setempat untuk memastikannya dan saksi bersama warga lainnya menemui Pemohon Muhammad Aufa Cholil Fayaddl dan menanyakan kebenarannya identitasnya yang ternyata palsu dan diakui kalau perbuatannya tersebut atas perintah temannya bernama Rahman setelah itu saksi lapor ke Polres Salatiga;
- Bahwa dalam dokumen yang diserahkan ke saksi ada kejanggalan di KTP yang fotonya tidak sesuai dengan fisiknya, Kartu Keluarga, Buku Nikah, surat pengantar dan keterangan dari RT dan RW yang ternyata tidak pernah dimintakan tandatangan ke RT dan RW setempat, juga pernyataan tinggal ditempat tersebut selama 4 tahun ternyata dari keterangan tetangga sebelah rumah bernama Joko baru tinggal sekitar 2 minggu, selain itu belakangan diketahui juga Sertifikat tanah yang akan dijadikan sebagai jaminan juga palsu;
- Bahwa saat survei kedua tersebut saksi menemui tetangga sebelah rumah Pemohon bernama pak Joko dan menginformasikan bahwa pemohon kredit bernama Aan Rinaldi dan tinggal kontrak dirumah tersebut baru sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa saat itu orang yang mengaku bernama Muhammad Aufa Cholil Fayaddl atau Aan Rinaldi tersebut adalah terdakwa 1. Jihad Fajar Ruddin bin Sukasman;
- Bahwa saat chat melalui WA terdakwa I. mengaku bernama Muhammad Aufa Cholil Fayaddl lalu saksi balas dengan memberi syarat-syarat dan juga meminta identitas dan foto mereka untuk BI Chekingnya;
- Bahwa benar dari identitas dan foto yang dikirimkan ke saksi, para terdakwa ini yang mengaku sebagai suami-istri dan mengajukan permohonan kredit;
- Bahwa kalau di BRI Ahmad Yani belum ada kerugian karena para terdakwa baru proses pengajuan kredit dan kreditnya belum cair, namun dari pengakuan

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa di Polisi mereka telah berhasil mencairkan kredit di BRI Unit Nanggulan dan Tingkir sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan juga tempat lain yakni di Pekalongan;

- Bahwa dari permohonan para terdakwa, mereka ada usaha jual madu, dan saat saksi bersama warga lain di rumah mereka tinggal saksi melihat jerigen-jerigen yang katanya berisi madu tapi ternyata ada yang asli madu ada yang madu palsu;
- Bahwa semua keterangan saksi di BA Penyidikan adalah benar;
- Bahwa dari semua barang bukti tersebut (barang bukti diperlihatkan kepada saksi) yang saya tahu adalah bendel berkas pengajuan pinjaman yang berisi fotokopi Kartu Keluarga, KTP, sertifikat tanah;
- Bahwa saat saksi lakukan survei di lokasi awalnya hanya saksi dan Pak Yudha setelah itu ada Pak Joko, tetangga sebelah rumah, Pak Kaspari Ketua paguyuban setempat, juga ada Bu. Agus pemilik rumah, lalu saat itu Pak Joko menerangkan bahwa para terdakwa tinggal kontrak di rumah tersebut baru sekitar dua minggu dan Pak Kaspari menerangkan tidak mengeluarkan surat pengantar dan Surat Keterangan Usaha, sedangkan ibu Agus menerangkan bahwa yang mengontrak rumahnya bukan para terdakwa tapi orang bernama Rahman;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi. Yudha Triwibowo bin Soedardji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara para terdakwa terkait ditangkap karena melakukan pemalsuan surat;
- Bahwa saksi bekerja di BRI Unit A. Yani Salatiga sebagai Kepala Unit sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 saksi mendapat laporan dari sdr. Mega (Mantri kredit) dimana sdr. Mega telah melakukan survei atas permohonan pengajuan pinjaman KUR atas nama Muhammad Aful Cholil Fayyadl dan melaporkan kalau ada kejanggalan antara foto di KTP pemohon kredit dengan fisik orangnya yang berbeda kemudian saksi sampaikan pada sdr. Mega untuk disurvei ulang bersama saksi pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar jam 11.00 Wib, saksi bersama sdr. Mega melakukan survei yang kedua ke alamat pemohon yang beralamat di Perumahan Panorama Asri. 2 Blok. B3 RT.01 RW.05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, dan guna memastikannya kami cek di lingkungan sekitar tempat tinggal pemohon ternyata tetangga dan pengurus wilayah setempat tidak mengenal pemohon yang bernama Muhammad Aufa Cholil Fayaddl dan Santi Widiastuti karena dari informasi tetangga yang bernama Pak Joko bahwa pemohon bernama asli Aan Rinaldi dan di tempat tersebut tinggal kontrak bukan warga asli, selanjutnya sdr. Mega menghubungi Pak Kaspari sebagai Ketua Paguyuban Perumahan setempat untuk memastikannya dan saya bersama warga lainnya menemui Pemohon Muhammad Aufa Cholil Fayaddl dan menanyakan kebenarannya identitasnya yang ternyata palsu dan diakui kalau perbuatannya tersebut atas perintah temannya bernama Rahman, setelah itu sdr. Mega melapor ke Polres Salatiga;
- Bahwa dalam dokumen yang diserahkan untuk pengajuan pinjaman tersebut kejanggalan ada di KTP yang fotonya tidak sesuai dengan fisiknya, Kartu Keluarga, Buku Nikah, surat pengantar dan keterangan dari RT dan RW yang ternyata tidak pernah dimintakan tandatangan ke RT dan RW setempat, juga pernyataan tinggal ditempat tersebut selama 4 tahun ternyata dari keterangan tetangga sebelah rumah bernama Pak Joko, baru tinggal sekitar 2 minggu, selain itu belakangan diketahui juga Sertifikat tanah yang akan dijadikan sebagai jaminan juga palsu;
- Bahwa saat survei kedua tersebut saksi dan sdr. Mega menemui tetangga sebelah rumah Pemohon bernama Pak Joko dan menginformasikan bahwa pemohon kredit bernama Aan Rinaldi dan tinggal kontrak dirumah tersebut baru sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar orang yang mengaku bernama Muhammad Aufa Cholil Fayaddl atau Aan Rinaldi tersebut adalah terdakwa 1. Jihad Fajar Ruddin bin Sukasman;
- Bahwa dari permohonannya usaha yang dilakukan adalah jualan madu, dan memang dirumah yang ditinggal ada jerigen-jerigen yang katanya berisi madu tapi apakah asli atau palsu saya tidak tahu;
- Bahwa semua keterangan saksi di BA Penyidikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa dari semua barang bukti tersebut yang saksi tahu adalah bendel berkas pengajuan pinjaman yang berisi foto copy Kartu Keluarga, KTP, sertifikat tanah (barang bukti diperlihatkan kepada saksi);

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu awalnya hanya saksi dan sdr. Mega setelah itu ada pak Joko tetangga sebelah rumah, pak Kaspari Ketua paguyuban setempat, juga ada bu Agus pemilik rumah, lalu saat itu pak Joko menerangkan bahwa para terdakwa tinggal kontrak di rumah tersebut baru sekitar dua minggu, dan Pak Kaspari menerangkan tidak mengeluarkan surat pengantar dan Surat Keterangan Usaha, sedangkan bu Agus menerangkan bahwa yang mengontrak rumahnya bukan para terdakwa tapi orang bernama Rahman;
- Bahwa orang yang bernama Rahman, saat ini menurut Polisi berstatus DPO;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi. Didik Witanto, S.H., M.H., bin Margono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah para terdakwa karena berkaitan dengan masalah pemalsuan surat pinjaman KUR BRI;
- Bahwa saksi adalah petugas yang menangkap para terdakwa yang diduga telah melakukan pemalsuan surat, dan saksi sudah kenal dengan pak Kaspari dan pak Joko yang tinggal di Perumahan Panorama Asri 2;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 saksi ditelepon oleh pak Kaspari (Ketua Paguyuban Perumahan Panorama Asri 2) yang menginformasikan adanya 2 (dua) orang yang bukan warga tinggal satu rumah di perumahan dan memalsukan surat keterangan Izin Usaha dari RT.01 RW.05 dan digunakan untuk pengajuan kredit di BRI dan meminta saksi ke TKP di perumahan Panorama Asri RT.01 RW.05;
- Bahwa setelah di TKP saksi bersama Tim dari Polres Salatiga bertemu dengan pak Kaspari dan beberapa warga juga ada petugas dari BRI Unit Ahmad Yani Salatiga bernama Mega dan Yudha yang menerangkan bahwa mereka datang ke TKP untuk melakukan survei pemohon kredit atas nama Santi Widiastuti dan Muhammad Aufa Cholil Fayaddl, dan sebelum melakukan survei mereka menghubungi Kaspari dulu untuk mengkonfirmasi surat Pengantar dan surat izin usaha yang dilampirkan dalam berkas permohonan, ternyata surat-surat tersebut diduga palsu karena pihak RT. setempat tidak pernah mengeluarkan surat-surat tersebut;
- Bahwa saat itu barang bukti yang ditemukan diantaranya: dari seorang perempuan yang mengaku bernama SANTI WIDIYANTI atau yang memiliki nama asli DESI TRI LESTARI (terdakwa 2) adalah 1 (satu) buah KTP yang diduga palsu atas nama SANTI WIDIYANTI, 1 (satu) buah KTP asli atas nama Sdri DESI TRI LESTARI (dari terdakwa II), dari seorang laki laki yang mengaku



bernama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYADDL atau yang memiliki nama asli JIHAD FAJARUDDIN adalah 1 (satu) buah KTP yang diduga palsu atas nama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADL (terdakwa I), 1 (satu) buah KTP yang diduga palsu atas nama AAN RINALDI, 1 (satu) lembar KK yang diduga palsu atas nama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYADDL, 1 (satu) buah SIM atas nama Sdr. JIHAD FAJARUDDIN, 1 (satu) buah BPJS atas nama Sdr. JIHAD FAJARUDDIN, 1 (satu) lembar Surat Pengantar / Keterangan Ketua RT 01 Perumahan panorama Asri 2 yang dipalsukan, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha yang mengetahui dan tanda tangan Ketua RT 01 Perumahan Panorama Asri 2 yang dipalsukan, 1 (satu) bendel Sertifikat tanah atas nama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYADDL, drigen berisi air (yang diakui berisi madu) dan 1 (satu) Bauh HP Merk Samsung S 9 (berisi isi chat dengan petugas survei dari Bank BRI Ahmad Yani Salatiga;

- Bahwa para terdakwa tersebut yang ditangkap di Perumahan Panorama Asri 2 RT.01 RW.05 yang mengaku suami-istri dan dengan identitas palsu mengajukan kredit di BRI Unit Ahmad Yani Salatiga;
- Bahwa teman para terdakwa bernama IAN alias Rahman saat ini berstatus DPO;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan saksi di BA Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi. Kaspari bin Mulyono (alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah para terdakwa karena ditangkap melakukan pemalsuan surat;
- Bahwa saksi adalah warga di Perum Panorama Asri 2 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga yang di tunjuk warga sebagai Ketua Paguyuban Perum Panorama Asri;
- Bahwa berkaitan dengan perkara para terdakwa ini awalnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, saksi ditelepon oleh sdr. Mega (pegawai BRI) dan mengkonfirmasi adanya warga di Perum Panorama Asri 2 Blok B 3 Rt.01/05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo, Kota Salatiga bernama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADL yang mengajukan kredit di BRI dan juga ada Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Usaha yang ada tanda tangan serta cap RT dan RW lau saksi jawab saat itu saksi tidak kenal dan tidak ada orang dengan identitas tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sdr. Mega kembali menghubungi saksi melalui WA dan mengirimkan foto surat keterangan usaha yang ada tandatangan dan cap stempel RT dan RW, saat itu juga saksi lihat dan saksi balas via WA kalau saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut dan saksi bukan Ketua RW.05 Tegalrejo, sedangkan Ketua RW.05 Tegalrejo adalah Pak Sarimin selain itu stempelnya juga palsu, serta saksi sampaikan kalau surat keterangan usaha tersebut palsu;
 - Bahwa selanjutnya esok harinya pada hari Jum'at sekitar jam 10.30 Wib sdr. Mega dan sdr. Yudha (Karyawan. BRI) datang mencari saksi kerumah saksi tapi tidak ketemu, setelah saksi pulang saksi diberitahu kalau sdr Mega dan sdr. Yudha mencari saksi dan saksi langsung menuju ke Perum Panorama Asri 2 Blok B 3 Rt.01/05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, disitu saksi bertemu dengan sdr. Mega dan sdr. Yudha juga 2 (dua) orang laki dan satu perempuan yang saksi tidak kenal dan kemudian saksi diberitahu kalau kedua orang tersebut yang tinggal dirumah itu dan sebagai pemohon kredit;
 - Bahwa setelah saksi tanya mereka mengaku baru tinggal dirumah tersebut sekitar 2 (dua) minggu;
 - Bahwa yang saksi ketahui di rumah Perum Panorama Asri 2 Blok B 3 Rt.01/05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga itu milik bu Agus dan selama ini kosong;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan dibuatkan BAP oleh Penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa surat keterangan usaha tersebut ada nama dan tandatangan saksi tetapi saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut selain itu saksi juga bukan Ketua RW.05 serta stempelnyapun juga palsu;
 - Bahwa sehubungan dengan barang bukti (ditunjukkan barang bukti kepada saksi) berupa: 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Palsu nomor: 118 / SKU / XI / 2021, yang seolah - olah dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa/Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, 1 (satu) lembar Surat Pengantar / Keterangan Palsu nomor: 1271 / SP / XI / 2021, yang seolah - olah dikeluarkan oleh RT.01 RW.05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
 - Bahwa semua barang bukti diatas dibenarkan oleh saksi dan dipalsukan;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi. Fauziah binti Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah para terdakwa karena ditangkap terkait dengan pemalsuan surat;
- Bahwa saksi adalah pemilik rumah di Perum Panorama asri 2 Blok B 3 Rt. 01/05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa dalam perkara ini, rumah saksi tersebut dipakai sebagai sarana karena awalnya saksi kontrakan kepada seseorang bernama Rahman Hakim sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tapi baru diberikan DP sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah saksi menerima DP kunci rumah saksi berikan, sedangkan sisanya dijanjikan akan dibayar sekitar 2 (dua) minggu kemudian setelah menerima gaji dari UKSW;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 November 2021 sekitar jam 10.30 wib saksi ditelepon oleh tetangga sebelah rumah yang saksi kontrakkan tersebut yakni pak Joko yang memberitahu kalau yang mengontrak rumah saksi tersebut telah memalsukan identitas untuk mengajukan kredit ke BRI;
- Bahwa proses awal saksi mengontrakkan rumah tersebut adalah saksi diiklankan di OLX dengan harga Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 15 November 2021 ada yang minat kontrak lalu ketemu dengan orang yang mau mengontrak tersebut yang bernama Rahman Hakim dan setelah itu esok harinya Rahman Hakim tersebut datang lagi dan memberikan uang DP sejumlah Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi 2 (dua) minggu kemudian;
- Bahwa rumah saksi tersebut sertifikat atas nama almarhum suami saksi bernama Agus Sumedi;
- Bahwa orang yang bernama Rahman Hakim bukan salah seorang dari para terdakwa ini dan saksi juga tidak tahu mengapa para terdakwa yang tinggal di rumah saksi tersebut bukannya Rahman Hakim;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan dibuatkan BA Penyidikan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelumnya saksi belum tahu, apabila para terdakwa tinggal di rumah saksi dan oleh karena ditelepon oleh Pak Joko, tetangga sebelah rumah saksi tersebut dan bilang kalau yang kontrak rumah tidak beres lalu saat itu saksi langsung datang ke rumah saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan yakni sertifikat tanah yang mirip dengan punya saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi. Rulian Rahmat Sugiharto, S.H., bin Heri Purwoko, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah para terdakwa karena ditangkap melakukan pemalsuan surat untuk dijadikan syarat mengajukan pinjaman di BRI atau KUR;
- Bahwa saksi bekerja di BRI Unit Tingkir Salatiga sebagai Kepala Unit;
- Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diminta keterangan berkaitan dengan pengajuan kredit atas nama Dimas Prakoso dan istrinya bernama Halimah Asya'adiah yang beralamatkan di Dk. Kenteng RT. 01/RW. 05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, di BRI Unit Tingkir Salatiga dengan plafon kredit sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 36 bulan dan angsuran per bulan Rp.1.521.100,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) yang telah dikabulkan atau sudah dicairkan dananya pada tanggal 18 Nopember 2021 dengan jatuh tempo angsuran paling lambat pada tanggal 18 tiap bulannya;
- Bahwa kemudian barulah saksi mengetahui kaitannya antara pengajuan kredit atas nama Dimas Prakoso dan istrinya bernama Halimah Asya'adiah di BRI Unit Tingkir Salatiga dengan perkara ini ketika dari hasil penyidikan Polisi diakui oleh para terdakwa bahwa para terdakwa pernah mengajukan kredit di BRI Unit Tingkir Salatiga dengan menggunakan dokumen dan identitas palsu dan berhasil;
- Bahwa sebagai Kepala Unit saksi pernah bertemu langsung dengan pemohon kredit atas nama Dimas Prakoso dan istrinya bernama Halimah Asya'adiah di kantor saksi;
- Bahwa seingat saksi untuk terdakwa 1 tidak tahu sedangkan untuk terdakwa 2 wajahnya identik dengan isteri Dimas Prakoso yang bernama Halimah Asya'adiah;
- Bahwa syarat-syarat untuk pengajuan kredit (KUR) secara umum adalah: fotokopi KTP suami-istri atas nama Pemohon Dimas Prakoso dan Halimah Asya'adiah, fotokopi KK atas nama Pemohon Dimas Prakoso, Jaminan atas nama Pemohon/Sertifikat Tanah (Buku Tanah) Sdri. Halimah Asya'adiah dan fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Sdri Halimah Asya'adiah;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keterangan pemohon kredit dalam surat keterangan usahanya, pemohon memiliki usaha madu;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan dibuatkan BA Penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BA Penyidikan adalah benar;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa 1 memberi tanggapannya bahwa terdakwa 1. tidak ikut saat di BRI Tingkir, sedangkan Terdakwa 2, membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi. Rohmad Nawawi Nugroho bin Suparman (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah para terdakwa karena ditangkap terkait pemalsuan surat untuk peminjaman KUR BRI;
- Bahwa saksi bekerja di BRI Unit Nanggulan Salatiga sebagai Kepala Unit;
- Bahwa dalam perkara ini saksi dimintai keterangan berkaitan dengan pengajuan kredit atas nama Wahyu Zaneatha al Fathan Putri ANS dan suaminya bernama Elang Samudera Ilham yang beralamatkan di Perum Idaman 5 Blok B6 Rt.14 Rw.02 Kel. Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga di BRI Unit Nanggulan Salatiga dengan plafon kredit sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 36 bulan dan angsuran per bulan Rp. 1.521.100,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) yang telah dikabulkan atau sudah dicairkan pada tanggal 10 Nopember 2021 yang jatuh tempo angsuran paling lambat pada tanggal 18 tiap bulannya;
- Bahwa kaitan antara pengajuan kredit atas nama Wahyu Zaneatha al Fathan Putri ANS dan suaminya bernama Elang Samudera Ilham di BRI Unit Nanggulan Salatiga dengan perkara ini para terdakwa ini adalah dari hasil penyidikan Polisi diakui oleh para terdakwa pernah mengajukan kredit di BRI Unit Nanggulan Salatiga dengan menggunakan dokumen dan identitas palsu dan berhasil dicairkan;
- Bahw sebagai Kepala Unit saksi pernah bertemu langsung dengan pemohon kredit atas nama Wahyu Zaneatha al Fathan Putri ANS dan suaminya bernama Elang Samudera Ilham di Kantor saksi;
- Bahwa ketika saksi dipertemukan dengan para terdakwa ini, yang saksi ingat untuk terdakwa 1 tidak tahu sedangkan untuk terdakwa 2 identik dengan pemohon bernama Wahyu Zaneatha al Fathan Putri ANS;
- Bahwa syarat-syarat untuk pengajuan kredit (KUR) secara umum adalah: fotokopi KTP suami-istri atas nama Pemohon Wahyu Zaneatha al Fathan



Putri ANS dan suaminya bernama Elang Samudera Ilham, Fotokopi KK atas nama suaminya bernama Elang Samudera Ilham, Jaminan atas nama Pemohon/ Sertifikat Tanah (Buku Tanah) Sdri. Wahyu Zaneartha al Fathan Putri ANS dan Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Sdri Wahyu Zaneartha al Fathan Putri ANS;

- Bahwa ada juga surat keterangan usaha premium yakni madu grosir yang diajukan oleh pemohon saat itu;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik lalu dibuatkan BA Penyidikan dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa 1 memberi tanggapan: ikut saat pengajuan kredit di BRI Nanggulan dan membenarkan keterangan saksi, demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan membenarkan semua keterangan saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Saksi. Siti Nurul Hasanah, A.Ptnh,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah para terdakwa karena ditangkap terkait pemalsuan sertifikat tanah untuk peminjaman KUR BRI;
- Bahwa saksi adalah ASN di BPN Kota Salatiga, dan menjabat sebagai kasi pengendalian dan penanganan sengketa;
- Bahwa saksi diminta keterangan dalam kasus ini karena ada produk instansi BPN yang dipalsukan yaitu sertifikat atas nama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADL Nomor: 5085 alamat Tegalrejo Dk. Kenteng Rt. 03 Rw. 01 Kec. Argomulyo Kota Salatiga, tertanggal 30 September 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Sdr. SUMARMA, SH, M.Hum, padahal tidak pernah dikeluarkan oleh BPN Kota Salatiga dan tidak tercatat di BPN;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperikaa oleh Penyidik dan dibuatkan BAP penyidikan dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi oleh penyidik barang bukti sertifikat atas nama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADL Nomor: 5085 alamat Tegalrejo Dk. Kenteng Rt. 03 Rw. 01 Kec. Argomulyo Kota Salatiga, tertanggal 30 September 2020 tersebut ada ketidaksesuaian dengan yang diterbitkan oleh BPN;
- Bahwa dari pengamatan saksi setelah meneliti sertifikat barang bukti tersebut ketidaksesuaian antara lain: 1. Dari cover depan sertifikat asli lebih terang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sertifikat barang bukti tersebut berwarna hijau tua, 2. Logo yang tertera pada setiap lembar blangko bertuliskan Kementerian Agraria dan Tata Ruang kemudian dibawahnya Badan pertanahan Nasional bukan BPN RI, 3. Gambar Garuda berwarna terang pada sertifikat yang menjadi barang bukti berwarna gelap, 4. Kertasnya warna hijau muda pada sertifikat asli, yang menjadi barang bukti berwarna hijau tua, 5. Pada tiap lembar bergaris lembut pada sertifikat yang menjadi barang bukti bergaris tajam, 6. Tidak ada stempel garuda pada kertas bulat pada sampul pada sertifikat yang menjadi BB terdapat stempel pada kertas bulat bergambar garuda, 7. Jenis ketikan pada sertifikat berbeda, 8. Pada logo terdapat gambar bangunan pada sertifikat yang menjadi barang bukti tidak terdapat gambar tersebut, 9. Didalam stempel tertulis Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dengan gambar Garuda jelas pada sertifikat yang menjadi barang bukti tertulis BPN RI, 10. Pada tulisan penggabungan bidang yang dicoret dikata penggabungan pada sertifikat yang menjadi barang bukti dicoret semua, 11. Pada halaman yang tertulis G (pembukuan) terdapat tanda tangan kepala kantor dan stempel pada sertifikat yang menjadi barang bukti hanya TTD, 12. Dihalaman surat ukur Nomor seri yang tertera tidak berhimpitan dengan kotak penunjuk (terdapat spasi) pada sertifikat yang menjadi barang bukti berhimpitan, 13. Kata pada penyebutan Kelurahan RT RW huruf besar pada sertifikat yang menjadi barang bukti berhuruf kecil, 14. Pada peta tertulis PP 10 kemudian Nomor peta pendaftaran terdapat angka 49.1-47.086-06-8-3, 15. Pada Surat Ukur dikata lembar tertulis angka 7 kotae E-6 pada sertifikat yang menjadi barang bukti tertulis angka 12 kotak kosong, 16. Dikata tanda tanda batas tertulis tugu beton berdiri diatas batas yang telah memenuhi PP Nomor 24 / 1997 jo PMNA / KBPN Nomor 3 / 1997 pada sertifikat tertulis tembok pondasi, 17. Dikata penunjukkan dan penetapan batas tertulis Paulus CHRISTIANUS DJARI sebagai pemohon dan Aditya hermawan, A.P sebagai petugas ukur pada barang bukti sebagai petugas ukur ABDUL HALIM – sudah pensiunan), 18. Dihalaman tanda tangan Kepala Seksi Infrastruktur pertanahan yang menandatangani adalah Kepala Seksi Infrastuktur Pertanahan itu sendiri pada sertifikat tanggalnya 23 Desember 2020 yang menjadi barang bukti yang menandatangani Kepala Seksi Survey pengukuran dan Pemetaan tertanggal 19 September 2020, 19. Pada Hal lain lain tertulis surat ukur ini merupakan hasil pemecahan dari HM Nomor. 854 SU Nomor 516 /

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 yang sudah tidak berlaku lagi pada sertifikat barang bukti kosong tidak tertulis apapun, 20. Kata kata daftar isian 302 tanggal 10 September 2020 pada sertifikat yang menjadi barang bukti kosong (tidak tertulis tanggal dan nomor), 21. Dikata kata daftar isian 307 tanggal 23 September 2020 pada sertifikat yang menjadi barang bukti nomornya 11623 / 2020 tanggal 16/09/2020, 22. Dikata kata tanggal penomoran surat ukur 23 September 2020 pada sertifikat yang menjadi barang bukti memakai angka dan terdapat tanda tangan Kepala kantor yang seharusnya hanya tanda tangan kepala Seksi saja, 23. Tanda Tangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga tidak sama dengan sertifikat yang menjadi barang bukti, 24. Paraf Kasi dan kasubsi berbeda, 25. Nama didalam buku tanah HM 5085 PAULUS CHRISTIANUS DJARI tanggal lahir 11 / 02 / 1970 pada sertifikat yang menjadi barang bukti tertulis nama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADL tanggal 22 / 10 / 1997;

- Bahwa untuk sertifikat No. 5085 tersebut terdaftar di BPN Kota Salatiga atas nama PAULUS CHRISTIANUS DJARI tanggal lahir 11 / 02 / 1970;
- Bahwa atas permintaan penyidik dan setelah cek data di kantor tanah dan rumah di Perumahan Panorama Asri 2 Blok B 3 Rt.01 Rw.05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga tersebut telah bersertifikat No. 4369 atas nama Agus Sumedi;
- Bahwa Setelah melihat barang bukti tersebut dan saksi teliti barang bukti tersebut berbeda dengan yang diterbitkan oleh BPN Kota Salatiga dan saksi pastikan barang bukti tersebut tidak diterbitkan oleh BPN Kota Salatiga;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa 1 memberi tanggapannya bahwa terkait sertifikat tersebut terdakwa tidak tahu asli atau palsu atau dari mana diperoleh, oleh karena terdakwa terima dari IAN SEPTIAN alias RAHMAN, sedangkan terdakwa II, menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan;

9. Saksi. Brian Ardianto, SE.MM. bin Bambang Edi S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah para terdakwa karena ditangkap terkait pemalsuan surat yaitu KTP dan KK untuk peminjaman KUR BRI;
- Bahwa saksi adalah ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian lalu dibuatkan BAP penyidikan dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa untuk Kartu Keluarga (KK) dan Karta Tanda Penduduk (KTP) bagi warga yang bertempat tinggal/domisili di Wilayah Kota Salatiga khususnya yang berwenang untuk menerbitkan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga;
- Bahwa dalam perkara ini saksi diminta oleh penyidik untuk memeriksa dan mengkonfirmasi adanya KTP dan KK yang digunakan oleh para terdakwa yang diduga tidak sesuai dengan yang diterbitkan kantor Dispendukcapil Kota Salatiga;
- Bahwa setelah penyidik menunjukkan fotokopi Kartu Keluarga No. 3373031206191003, atas nama Kepala Keluarga: MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADL, Demak 22 Oktober 1997, Alamat Perum Panorama Asri 2 Blok B 3 Rt.01/05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, tertanggal 12 Juni 2019, lalu setelah saksi teliti dan periksa di data base di kantor diketahui;
- Bahwa KK tersebut bukan dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga dan tidak terdaftar (tidak ditemukan) pada Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan di Kota Salatiga;
- Bahwa selain itu apabila dicermati secara fisik bahwa Kartu Keluarga tersebut terdapat kejangalan yaitu dimana Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga atas nama BUSTANUL ARIFIN, padahal beliau sudah meninggal tanggal 12 Juli 2017;
- Bahwa untuk tanggal terbit dokumen tersebut yakni tanggal 12 Juni 2019 saksi tidak bisa menjelaskan namun untuk yang menandatangani yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga atas nama BUSTANUL ARIFIN, beliau sudah meninggal tanggal 12 Juli 2017 dan tidak mungkin orang yang sudah meninggal dunia menandatangani dokumen kependudukan;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk No. 332112221-0970003, atas nama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADL, alamat Perum Panorama Asri 2 Blok B 3 Rt. 01/05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, tertanggal 14 Juni 2019, setelah saya teliti ternyata Kartu Tanda Penduduk tersebut bukan dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga karena ketika dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat Cardreader (Pembaca KTP) hasil **tidak terbaca**;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk NIK-nya ketika dilakukan pengecekan dengan menggunakan system NIK secara Nasional, bahwa NIK tersebut terdaftar atas nama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADL, Demak 22-10-1997, Islam, dengan alamat: Serangan Rt. 03/03 Ds. Serangan Kec. Bonang Kab. Demak;
- Bahwa demikian pula untuk Kartu Tanda Penduduk No. 332301410-3950001 atas nama SANTI WIDIYANTI, Temanggung 01 Maret 1995, Alamat Perum Panorama Asri 2 Blok B 3 Rt.01/05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, tertanggal 14 Juni 2019, setelah saksi teliti ternyata Kartu Tanda Penduduk tersebut bukan dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga karena ketika dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat Cardreader (Pembaca KTP) hasil **tidak terbaca**;
- Bahwa untuk NIK-nya ketika dilakukan pengecekan dengan menggunakan system NIK No. 3323014103950001 secara nasional, bahwa NIK tersebut terdaftar atas nama SANTI WIDIYANTI, Temanggung 01-03-1995, beralamat Kaloran Rt. 01/05 Ds. Kaloran Kec. Kaloran Kab. Temanggung;
- Bahwa selanjutnya untuk Kartu Tanda Pendudukan No. 3225112903920010 atas nama AAN RINALDI, Batang 29 Maret 1992, Alamat Perum telaga Saputra Rt.04/03 Ds. Pandasari Kec. Warung asem Kab. Batang, setelah saya teliti ternyata: menggunakan NIK Nasional bahwa KTP atas nama AAN RINALDI tersebut tidak terbaca pada system dan ketika dilakukan pengecekan dengan alat card reader (pembaca KTP) bahwa chip KTP terbaca atas nama H. YUWONO HADI, yang beralamat Jl. Pelabuhan ratu No. 17 Ds. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu Kota Bekasi;
- Bahwa setelah saksi meneliti dan memeriksa ketiga foto KTP dan satu KK yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut kesimpulan saksi: ketiga KTP dan satu KK tersebut diatas merupakan dokumen yang tidak terdaftar dalam sistem kependudukan, sehingga dokumen KTP dan Kartu Keluarga tersebut tidak sah;
- Bahwa kesimpulan saksi setelah saksi konsultasikan ke pimpinan dokumen tersebut merupakan dokumen yang tidak terdaftar dalam sistem kependudukan, sehingga dokumen KTP dan Kartu Keluarga tersebut tidak sah untuk digunakan sebagai dokumen kependudukan palsu;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa 1. memberi tanggapannya bahwa terkait semua dokumen-dokumen tersebut terdakwa hanya menrima dari sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN, sedangkan terdakwa II. menyetakan tidak tahu dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena masalah ikut bersama sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN bersama terdakwa II DESI melakukan pemalsuan surat-surat;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara menggunakan surat palsu untuk pengajuan pinjaman kredit KUR di BRI Unit Ahmad Yani Salatiga;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Perum Panorama Asri 2 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan surat palsu untuk pengajuan pinjaman kredit KUR di BRI Unit Ahmad Yani Salatiga;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021, saat terdakwa berada di rumah kemudian sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN, menelpon terdakwa dan menyampaikan niatnya kepada terdakwa, bahwasannya akan melakukan penipuan dengan cara mengajukan pinjaman uang di Bank BRI, dengan cara terdakwa bersama dengan terdakwa II. DESI TRI LESTRAI Binti MUZAYIN, berperan selayaknya suami-isteri yang mempunyai usaha madu dan sedang membutuhkan modal kemudian mengajukan pinjaman ke BANK BRI, dan atas ide tersebut terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN dan terdakwa II. pergi menuju ke Bank BRI Unit Ahmad Yani Salatiga dan setelah sampai kemudian Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN turun mencari brosur dan No. Tlpn pegawai pada bagian kredit, setelah dapat kemudian Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN berkomunikasi dengan petugas bagian kredit tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021, Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN memberikan kertas dokumen-dokumen

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau surat-surat berupa: fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI, fotokopi KTP atas nama SANTI WIDIYANTI, fotokopi KK atas nama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI, fotokopi Surat Nikah A.n MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI dengan SANTI WIDIYANTI, fotokopi Sertifikat tanah A.n MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI;

- Bahwa Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN juga memberikan catatan berisi kapan tinggal ditempat tersebut, harga tanah pada waktu membeli, lama menikah, yang mana dokumen-dokumen serta catatan tersebut diberikan kepada terdakwa agar terdakwa pelajari supaya diingat untuk persiapan apabila ada petugas dari BRI yang melakukan survei;
- Bahwa saat itu yang menyerahkan berkas pengajuan kepada petugas BRI Unit Ahmad Yani Salatiga melalui Whatsapp adalah Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 November 2021, saksi Mega selaku petugas dari BRI Unit Ahmad Yani datang melakukan survei ke Perumahan Panorama Asri 2 Blok B.3 Rt.01 Rw.05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo, Kota Salatiga dan sewaktu melakukan survei kemudian syarat-syarat atau berkas pengajuan yang diberikan Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN kepada terdakwa lalu terdakwa serahkan kepada saksi Mega;
- Bahwa setelah menyerahkan persyaratan, kemudian petugas survei dari BRI menyerahkan Blangko kosong SKU (surat keterangan usaha) untuk diisi serta dimintakan cap stempel RT atau RW;
- Bahwa pada saat saksi Mega melakukan survei terdakwa mengaku bernama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI dan menunjukan KTP A.n MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI;
- Bahwa ketika ditanyakan terkait dengan sertifikat untuk agunan, terdakwa menjawab dan beralasan bahwa sertifikat masih disimpan di Kutowinangun Salatiga dan kemudian terdakwa menyerahkan fotokopi sertifikat Tanah Hak Milik No. 5085, Atas nama A.n MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI;
- Bahwa hasil survei dari petugas BRI Ahmad Yani Salatiga kemudian terdakwa dilaporkan kepada Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN dan saat itu terdakwa menyerahkan SKU, untuk diisi;
- Bahwa setelah itu blangko SKU tersebut oleh Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN, difotokopi setelah itu kertas tersebut dicoba untuk di print

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasang cap RT/RW pada lembar SKU tersebut kemudian ditulis tangan oleh Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN lalu menandatangani;

- Bahwa sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN juga mencetak Surat Pengantar/Surat Keterangan dan setelah itu diisi oleh Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 November 2021, sekitar pukul 20.00 Wib, Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN pergi ke Jakarta dengan alasan keperluan keluarga dan saat itu menyerahkan Handphone Samsung S9 kepada terdakwa untuk berkomunikasi dengan petugas survei dari BRI Unit Ahmad Yani Salatiga, dan pada tanggal 26 November 2021, sekitar pukul 08.00 Wib, terdakwa mencoba menghubungi melalui WA kepada petugas survei akan tetapi tidak dibalas, kemudian pukul 10.30 Wib, terdakwa menelphone melalui WA, akan tetapi juga tidak diangkat, kemudian pada pukul 11.00 Wib, ada tetangga yang datang menanyakan identitas, kemudian terdakwa menunjukkan identitas atau KTP atas nama AAN RINALDI dan setelah itu tetangga tersebut pulang;
- Bahwa selanjutnya selang beberapa saat datang lagi tetangga tersebut bersama dengan petugas survei dari BRI Ahmad Yani yakni saksi Meda dan saksi Yudha dan kembali menanyakan identitas terdakwa dan saat itu terdakwa kembali menunjukkan KTP atas nama AAN RINALDI, kemudian datang saksi KASPARI lalu saksi Mega menunjukkan Fotokopi Surat Keterangan yang ada tanda tangan saksi KASPARI dan saat itu saksi KASPARI menjelaskan bahwa tidak pernah menandatangani surat tersebut dan saksi KASPARI bukanlah sebagai Ketua RW atau Ketua RT;
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan mengakui bahwa identitas yang ditunjukkan kepada saksi Mega untuk mengajukan pinjaman tersebut berbeda atau palsu dan terdakwa melakukan hal itu atas suruhan Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN;
- Bahwa surat-surat palsu yang disiapkan IAN SEPTIAN alias RAHMAN antara lain: KTP palsu atas nama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI, KTP Palsu atas nama SANTI WIDIYANTI, KK palsu atas nama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI, fotokopi Surat Nikah palsu, Surat Pengantar/ Keterangan Palsu, Surat Keterangan Usaha (SKU) Palsu dan Sertifikat Hak Milik Palsu;
- Bahwa sebelum perkara ini, benar terdakwa pernah melakukan penipuan dengan modus mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI dengan menggunakan surat palsu dan sertifikat palsu ditempat lain selain Kota

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga dan beberapa kali di Kota Salatiga termasuk di Bank BRI Tingkir dan Bank BRI Nanggulan;

- Bahwa setiap kali melakukan penipuan dengan modus mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI tersebut ketika berhasil maka terdakwa mendapat pembagian hasil yang besarnya bervariasi antara Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mau melakukan apa yang diperintahkan oleh IAN SEPTIAN alias RAHMAN karena terdesak kebutuhan ekonomi dan hasil yang terdakwa dapatkan tersebut untuk kehidupan istri dan anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya mengikuti perintah dari sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN karena tergiur dengan janji akan mendapat upah jika berhasil pencairan;
- Bahwa dalam perkara ini, hanya terdakwa yang ditangkap, sedangkan sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa semua keterangan terdakwa sebagaimana BAP penyidik kepolisian adalah benar dan tidak ada paksaan saat terdakwa diperiksa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan dan berjanji untuk tidak akan ulang lagi;

Terdakwa II.

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena masalah ikut bersama sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN dan terdakwa I. JIHAD melakukan pemalsuan surat-surat untuk pengajuan pinjaman kredit KUR di BRI Unit Ahmad Yani Salatiga;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I. JIHAD ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Perum Panorama Asri 2 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa dalam perkara ini peran terdakwa adalah sebagai isteri dari MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADL yang bernama Sdri SANTI WIDIYANTI atau sesuai nama yang tertera pada sertifikat tanah;
- Bahwa nama asli terdakwa adalah DESI TRI LESTARI atau sesuai data nama yang terekam di E-KTP, yang juga dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa berawal terdakwa I dihubungi oleh sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN, lalu menyampaikan niatnya kepada terdakwa I. bahwasannya

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan melakukan penipuan dengan cara mengajukan pinjaman uang di Bank BRI dengan cara terdakwa bersama dengan terdakwa I berperan selayaknya suami-isteri yang mempunyai usaha madu dan sedang membutuhkan modal kemudian mengajukan pinjaman ke BANK BRI, dan atas ide tersebut terdakwa menyetujuinya dan saat itu Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN juga memberikan catatan berisi kapan tinggal ditempat tersebut, harga tanah pada waktu membeli, lama menikah, yang mana dokumen-dokumen serta catatan tersebut diberikan kepada terdakwa I agar terdakwa I pelajari supaya diingat untuk persiapan apabila ada petugas dari BRI yang melakukan survei lalu terdakwa I menceritakan juga kepada terdakwa agar berperan sesuai apa yang dijanjikan oleh sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN;

- Bahwa terdakwa sudah ikut bersama sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN dan terdakwa I. melakukan penipuan dengan menggunakan surat-surat palsu untuk mengajukan pinjaman KUR di BRI sebanyak 5 (lima) kali diluar Kota Salatiga, dan untuk di Salatiga baru dilakukan di bank BRI Nangulan, Bank BRI Unit Tingkir dan BRI Ahmad Yani;
- Bahwa pada saat mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI A. Yani, terdakwa I. JIHAD mengaku sebagai MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADL atau sesuai dengan nama yang ada di sertifikat atau sebagai suami terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan dengan menggunakan surat-surat palsu dalam mengajukan pinjaman KUR di BRI adalah Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN dan sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN yang menyiapkan semua dokumen-dokumen atau surat-surat palsu tersebut dan terdakwa tidak mengetahui dari mana surat-surat itu diperoleh;
- Bahwa awalnya Sdr IAN SEPTIAN alias RAHMAN yang mengajukan pinjaman ke Bank BRI Ahmad Yani, setelah itu Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN mengatur peran agar terdakwa bersama terdakwa I, mengaku sebagai suami isteri ketika pihak bank melakukan survei;
- Bahwa benar setelah saksi Mega selaku petugas dari Bank BRI melakukan survei atas pengajuan pinjaman tersebut lalu terdakwa berperan sebagai isteri dari pemilik rumah yang bernama Sdr SANTI WIDIYANTI sedangkan terdakwa I. berperan sebagai suami terdakwa yang bernama Sdr. MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN ketika pinjaman KUR di BRI tersebut berhasil cair maka terdakwa akan mendapatkan upah sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya mengikuti perintah dari sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN karena tergiur akan mendapat gaji atau upah;
- Bahwa terdakwa terdesak keadaan kebutuhan ekonomi sehingga terdakwa mau melakukan perbuatan yang diperintahkan sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN dan semua uang yang terdakwa peroleh kemudian terdakwa gunakan untuk membantu orang tua terdakwa di kampung;
- Bahwa benar pihak bank di BRI Unit Ahmad Yani melakukan konfirmasi kepada saksi KASPARI ketika melakukan survei dan mendapat keterangan dari yang bersangkutan bahwa surat pengantar / keterangan ijin usaha yang dilampirkan dalam pengajuan pinjaman di Bank BRI Unit Ahmad Yani Salatiga adalah palsu karena saksi KASPARI tidak pernah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa peran terdakwa adalah juga membantu terdakwa untuk menempel matrial KTP atau melakukan penempelan dengan menggunakan stiker plastik berisi identitas pemilik rumah yang dipalsukan;
- Bahwa ketika terdakwa dan terdakwa I ditangkap, lalu petugas menyita barang bukti dari terdakwa yakni 1 (satu) lembar KTP Palsu atas nama SANTI WIDIYANTI atau nama yang terdakwa akui sebagai terdakwa dan 1 (satu) lembar KTP asli atas nama terdakwa yang sebenarnya yakni DESI TRI LESTARI;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan BAP dan semua keterangan terdakwa tersebut adalah benar dan terdakwa berikan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa dalam perkara ini, hanya terdakwa yang ditangkap, sedangkan sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang terdakwa karena ikut bersama terdakwa I dan sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN melakukan pemalsuan surat dan terdakwa berjanji untuk tidak akan ulang lagi perbuatan pidana dikemudian hari;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Palsu a.n Kepala Keluarga: MUHAMAD AUFA CHOLIL FAYYADL, dengan Nomor KK: 3373031206191003 yang seolah-olah di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;
- b) 1 (satu) buah buku Sertifikat Tanah Palsu Nomor: 5085, atas nama: MUHAMAD AUFA CHOLIL FAYYADL, yang seolah-olah di keluarkan oleh BPN Kota Salatiga;
- c) 1 (satu) buah KTP Palsu Nomor NIK: 3325112903920010, atas nama: AAN RINALDI yang seolah-olah di keluarkan Disdukcapil Kab. Batang;
- d) 1 (satu) buah KTP Palsu Nomor NIK: 33221122210970003, atas nama: MUHAMAD AUFA CHOLIL FAYYADL yang seolah-olah di keluarkan Disdukcapil Kota Salatiga;
- e) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Palsu Nomor: 118 / SKU / XI / 2021, yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa / Kelurahan: Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- f) 1 (satu) lembar Surat Pengantar / Keterangan Palsu Nomor: 1271 / SP / XI / 2021, yang seolah-olah dikeluarkan oleh RT.01 RW.05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- g) 1 (satu) buah HP Samsung S9 warna Hitam;
- h) 1 (satu) buah Printer merk epson warna hitam;
- i) 1 (satu) buah KTP Asli NIK: 3308206512960002, atas nama: DESI TRI LESTARI yang di keluarkan oleh Disdukcapil Kab. Magelang;
- j) 1 (satu) buah KTP Palsu NIK: 3323014103950001, atas nama: SANTI WIDIYANTI yang seolah-olah di keluarkan oleh Disdukcapil Kota Salatiga;
- k) 1 (satu) bendel dokumen pengajuan pinjaman KUR Bank BRI;

yang mana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Perumahan Panorama Asri 2. Blok B.3 RT.01/RW.05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, oleh karena bersama-sama sdr. IAN SEPTIAN Alias RAHMAN melakukan pemalsuan surat-surat untuk mengajukan pinjaman dana KUR ke BRI A. Yani Salatiga;
- Bahwa benar sdr. IAN SEPTIAN Alias RAHMAN, saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa bersama sdr. IAN SEPTIAN Alias RAHMAN adalah berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021, saat Terdakwa. JIHAD FAJAR RUDDIN Bin SUKASMAN berada di rumahnya, lalu mendapat telephone dari Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN yang mana pada saat itu Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN menyampaikan niatnya kepada Terdakwa I. bahwasannya akan melakukan penipuan dengan cara mengajukan pinjaman uang di Bank BRI, dengan cara Terdakwa I harus bersama dengan Terdakwa II. DESI TRI LESTRAI Binti MUZAYIN, berperan selayaknya suami-istri yang mempunyai usaha madu dan sedang membutuhkan modal kemudian mengajukan pinjaman KUR ke Bank BRI Unit A. YANI Salatiga sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan surat-surat palsu dan mengetahui rencana tersebut lalu Terdakwa I. dan Terdakwa II. menyetujuinya dan mau memerankan perannya sesuai dengan yang disampaikan oleh Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021, Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN memberikan kertas dokumen-dokumen atau surat-surat kepada Para Terdakwa antara lain: 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Palsu a.n Kepala Keluarga : MUHAMAD AUFA CHOLIL FAYYADL, dengan Nomor KK: 3373031206191003 yang seolah-olah di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, 1 (satu) buah buku Sertifikat Tanah Palsu Nomor: 5085, atas nama:

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD AUFA CHOLIL FAYYADL, yang seolah-olah di keluarkan oleh BPN Kota Salatiga, 1 (satu) buah KTP Palsu Nomor NIK: 33221122210970003, atas nama: MUHAMAD AUFA CHOLIL FAYYADL yang seolah-olah di keluarkan Disdukcapil Kota Salatiga, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Palsu Nomor: 118 / SKU / XI / 2021, yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa / Kelurahan: Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, 1 (satu) lembar Surat Pengantar / Keterangan Palsu Nomor: 1271 / SP / XI / 2021, yang seolah-olah dikeluarkan oleh RT.01 RW.05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, 1 (satu) buah KTP Palsu Nomor NIK: 3323014103950001, atas nama: SANTI WIDIYANTI yang seolah-olah di keluarkan oleh Disdukcapil Kota Salatiga dan fotokopi Surat Nikah (Palsu) A.n MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI dengan SANTI WIDIYANTI;

- Bahwa benar selain surat-surat diatas Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN juga memberikan catatan berisi kapan tinggal ditempat tersebut, harga tanah pada waktu membeli, lama menikah, yang mana dokumen-dokumen serta catatan tersebut diberikan kepada Terdakwa I. agar dipelajari serta diingat, untuk persiapan apabila ada petugas dari BRI yang melakukan survei, setelah mempelajari yang disampaikan oleh Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN, kemudian pada tanggal 24 November 2021, saksi Mega Bagus Kurniawan Bin Aris Abadi selaku petugas dari BRI Unit Ahmad Yani datang untuk melakukan survei ke Perumahan Panorama Asri 2 Blok B.3 Rt.01 Rw.05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo, Kota Salatiga yang saat itu dikontrak/disewa dan ditempati oleh Para Terdakwa dan sewaktu petugas dari BRI melakukan survei, syarat-syarat atau berkas pengajuan yang diberikan Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN sebelumnya kepada Terdakwa I dan surat-surat palsu tersebut oleh Terdakwa I diserahkan lagi kepada saksi Mega Bagus Kurniawan Bin Aris Abadi saat melakukan survei;
- Bahwa benar Terdakwa I. mengaku bernama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI (nama palsu), dan menunjukan KTP A.n MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI (KTP Palsu), saat saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN BIN ARIS ABADI melakukan survei dan karena ada persyaratan yang masih kurang lalu Terdakwa I. diminta untuk melengkapi kekurangan tersebut, dan setelah melakukan survei kemudian saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN BIN ARIS ABADI, menyampaikan hasil survei tersebut kepada saksi YUDHA TRIWIBOWO Bin SOEDARDJI selaku Pimpinan

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unit BANK BRI A.Yani, bahwasannya dalam pelaksanaan survei, saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI merasa ada kejanggalan yaitu wajah di KTP yang ditujukan oleh Para Terdakwa berbeda dengan yang ditemuinya ketika survei, atas keterangan tersebut lalu saksi YUDHA TRIWIBOWO Bin SOEDARDJI menyampaikan kepada saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI bahwa untuk pengajuan pinjaman A.n MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI (nama palsu Terdakwa I) nanti akan disurvei ulang, dan ketika melakukan survei ulang, saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI dan saksi YUDHA TRIWIBOWO Bin SOEDARDJI mencoba mencari informasi terkait dengan pemohon pinjaman atas nama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI (nama palsu Terdakwa I), dan saat itu mendapat informasi bahwa calon nasabah MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI (nama palsu Terdakwa I) ternyata telah berbohong dengan menggunakan identitas palsu atau KTP palsu, ditambahkan keterangan dari saksi KASPARI selaku Ketua Lingkungan di perumahan Panorama yang menerangkan bahwa yang bersangkutan (Terdakwa I) tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Usaha, untuk pengajuan pinjaman MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI (nama palsu Terdakwa I), dan ketika hal tersebut terbongkar Para Terdakwa mengakui bahwa telah disuruh oleh Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN untuk mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI Unit Ahmad Yani Salatiga, dengan menggunakan identitas palsu, dan juga jaminan sertifikat palsu;

- Bahwa benar Para Terdakwa sudah pernah melakukan penipuan dengan modus mengajukan pinjaman Kur di Bank BRI dengan menggunakan surat palsu dan sertifikat palsu ditempat lain dan beberapa kali di Kota Salatiga;
- Bahwa benar setiap kali Para Terdakwa melakukan penipuan dengan modus mengajukan pinjaman Kur di Bank BRI dengan menggunakan surat palsu dan sertifikat palsu, ketika berhasil akan mendapat pembagian hasil yang besarnya bervariasi, yakni untuk Terdakwa I. akan mendapat bagian antara Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk Terdakwa II. akan mendapat bagian antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) bahkan terkadang khusus Terdakwa II mendapat bonus lagi dari sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN karena Terdakwa II sudah mau berperan sebagai isteri;
- Bahwa benar perbuatann yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan surat-surat palsu untuk mengajukan pinjaman KUR di BRI



unit A Yani Salatiga tersebut, dapat mengakibatkan pihak Bank BRI Unit A Yani Salatiga mengalami kerugian sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang disita dari Para Terdakwa sehubungan dengan perkara Para Terdakwa telah diperlihatkan kepada Para Saksi maupun kepada Para Terdakwa dan dibenarkan;
- Bahwa benar Para Terdakwa masing-masing sebelumnya sudah dijanjikan oleh sdr. IAN SEPTIAN Alias RAHMAN untuk mendapat komisi apabila pinjam KUR nya berhasil di cairkan sebagaimana sebelum-sebelumnya dilakukan di BRI Unit Nanggulan dan BRI Unit Tingkir maupun Bank BRI lainnya di luar Kota Salatiga yang mana uang hasil kejahatannya para terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
3. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai elemen unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Para Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Para Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama: Terdakwa I. **JIHAD FAJAR RUDDIN bin SUKASMAN** dan Terdakwa II. **DESI TRI LESTARI binti MUZAYIN**, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa 2 (dua) alat bukti yang sah yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt



dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Terdakwa II. **DESI TRI LESTARI binti MUZAYIN**, yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa II sebagai seorang perempuan hal mana sebagaimana petunjuk dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kata atau frasa, yaitu “dengan sengaja”, “memakai/menggunakan”, “surat palsu atau yang dipalsukan” dan “seolah-olah surat itu asli” dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan “*dengan sengaja*” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetten*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;



3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa maksud “menggunakan” adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa maksud “surat palsu atau yang dipalsukan” adalah surat yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan, termasuk pula tanda tangan yang tidak ditandatangani oleh orang yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seolah-olah sejati” adalah dianggap sejati atau dianggap benar atau asli;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” diletakkan di depan kalimat “memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati”, sehingga dari susunan kalimat yang demikian maka kata “dengan sengaja” tersebut ditujukan kepada perbuatan “memakai surat palsu atau yang dipalsukan” dan “digunakan seolah-olah sejati” yang dapat diartikan Pelaku tidak hanya mengetahui surat yang dipakainya palsu atau dipalsukan, akan tetapi Pelaku juga menghendaki untuk “memakai surat palsu atau yang dipalsukan” tersebut “seolah-olah sejati atau tidak palsu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan benar Para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Perumahan Panorama Asri 2. Blok B.3 RT.01/RW.05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, terkait dengan ditemukannya surat-surat palsu dari Para Terdakwa yang mana surat-surat tersebut digunakan sebagai syarat-syarat pengajuan pinjaman dana KUR ke BRI di BRI A. Yani Salatiga;

Menimbang, bahwa terbukti fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Mega Bagus Kurniawan, Saksi Yudha Triwibowo, Saksi Didik Witanto, S.H., MH., Saksi Kaspari, Saksi Fauziah, Saksi Ruslan Rahmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiartanto, S.H., Saksi Siti Nurul Hasanah, A. Ptnh, Saksi Brian Ardianto, S.E, MM, maupun Para Terdakwa bahwasannya peristiwa pidana yang dilakukan Para Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 saat Terdakwa I. berada di rumahnya lalu mendapat telephone dari Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN (yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang), yang mana pada saat itu Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN menyampaikan niatnya kepada Terdakwa I. untuk ikut melakukan penipuan dengan cara mengajukan pinjaman uang KUR di Bank BRI dengan cara Terdakwa I. harus bersama dengan Terdakwa II. berperan selayaknya suami-istri yang mempunyai usaha madu dan sedang membutuhkan modal usaha sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga akan mengajukan kerdur KUR kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujuinya dan mau memerankan perannya masing-masing sesuai dengan catatan-catatan peran yang disampaikan oleh Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021, Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN memberikan surat-surat atau dokumen-dokumen berupa: 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Palsu a.n Kepala Keluarga: MUHAMAD AUFA CHOLIL FAYYADL, dengan Nomor KK: 3373031206191003 yang seolah-olah di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, 1 (satu) buah buku Sertifikat Tanah Palsu Nomor: 5085, atas nama : MUHAMAD AUFA CHOLIL FAYYADL, yang seolah-olah di keluarkan oleh BPN Kota Salatiga, 1 (satu) buah KTP Palsu Nomor NIK: 33221122210970003, atas nama: MUHAMAD AUFA CHOLIL FAYYADL yang seolah-olah di keluarkan Disdukcapil Kota Salatiga, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Palsu Nomor: 118 / SKU / XI / 2021, yang seolah-olah di keluarkan oleh Kantor Kepala Desa / Kelurahan : Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, 1 (satu) lembar Surat Pengantar / Keterangan Palsu Nomor: 1271 / SP / XI / 2021, yang seolah - olah di keluarkan oleh RT.01 RW.05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, 1 (satu) buah KTP Palsu Nomor NIK: 3323014103950001, atas nama: SANTI WIDIYANTI yang seolah-olah di keluarkan oleh Disdukcapil Kota Salatiga, FC Surat Nikah (Palsu) A.n MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI dengan SANTI WIDIYANTI;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti pula fakta hukum selain fotokopi surat-surat diatas, Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN juga memberikan catatan berisi sejak kapan Para Terdakwa tinggal ditempat tersebut, berapa harga tanah pada waktu membeli, berapa lama Para Terdakwa menikah, yang mana

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen serta catatan tersebut diberikan kepada Terdakwa I. agar dipelajari untuk diingat dan persiapan apabila ada petugas dari BRI yang melakukan survei dapat dijawab sesuai catatan dan setelah mempelajari apa yang disampaikan oleh Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN, kemudian pada tanggal 24 November 2021 ternyata benar saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN bin ARIS ABADI selaku petugas dari BRI Unit Ahmad Yani datang melakukan survei ke Perumahan Panorama Asri 2 Blok B.3, RT.01. RW.05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, yang mana saat itu dikontrak/disewa dan ditempati oleh Para Terdakwa dan benar sewaktu saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI melakukan survei dan melihat syarat-syarat atau berkas pengajuan yang diajukan ke BRI A. Yani tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum pada saat saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI, melakukan survei tersebut ternyata Terdakwa I. mengaku bernama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI dan menunjukan KTP A.n MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI dan oleh karena ada persyaratan yang masih kurang lalu Terdakwa I. dimohon untuk melengkapi kekurangan tersebut dan setelah melakukan survei kemudian saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI menyampaikan hasil survei kepada Pimpinan Unit BANK BRI A.Yani yakni kepada saksi YUDHA TRIWIBOWO Bin SOEDARDJI, bahwasannya dalam pelaksanaan survei, saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI merasa ada kejanggalan yaitu pada wajah di KTP yang ditujukan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. dimana berbeda dengan yang ditemuinya ketika survei, lalu atas informasi tersebut lalu saksi YUDHA TRIWIBOWO Bin SOEDARDJI menyampaikan kepada saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI bahwa untuk pengajuan pinjaman A.n MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI nanti akan disurvei ulang dan ketika dilakukan survei ulang oleh saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI dan saksi YUDHA TRIWIBOWO Bin SOEDARDJI, ternyata keduanya mencoba mencari informasi terkait dengan pemohon pinjaman atas nama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI dan saat itu mendapat informasi bahwa calon nasabah MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI ternyata telah berbohong dengan menggunakan identitas palsu atau KTP palsu, ditambahkan keterangan dari saksi KASPARI selaku Ketua Lingkungan di perumahan Panorama yang menerangkan Terdakwa I. atau orang bernama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI tidak pernah datang menemui saksi KASPARI untuk meminta Surat Keterangan Usaha, untuk pengajuan pinjaman dan ketika hal tersebut terbongkar bahwa semua surat yang diajukan adalah palsu lalu Para Terdakwa

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa Para Terdakwa telah disuruh oleh Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN untuk berperan sebagai suami-isteri yang punya usaha madu dan sangat membutuhkan tambahan modal usaha kemudian mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI Unit A. Yani Salatiga dengan menggunakan identitas palsu sebagaimana surat-surat atau dokumen-dokumen yang diserahkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti fakta hukum lain dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Saksi Siti Nurul Hasanah, A. Ptnh, selaku ASN pada kantor BPN Kota Salatiga, yang dalam keterangannya menyatakan saksi diminta keterangan dalam kasus ini karena ada produk instansi BPN yang dipalsukan yaitu sertifikat atas nama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADL Nomor: 5085 alamat Tegalrejo Dk. Kenteng Rt. 03 Rw. 01 Kec. Argomulyo Kota Salatiga, tertanggal 30 September 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Sdr. SUMARMA, SH, M.Hum, padahal tidak pernah dikeluarkan oleh BPN Kota Salatiga dan tidak tercatat di BPN dan setelah meneliti sertifikat barang bukti tersebut ketidaksesuaian antara lain: 1. Dari cover depan sertifikat asli lebih terang, pada sertifikat barang bukti tersebut berwarna hijau tua, 2. Logo yang tertera pada setiap lembar blangko bertuliskan Kementerian Agraria dan Tata Ruang kemudian dibawahnya Badan pertanahan Nasional bukan BPN RI, 3. Gambar Garuda berwarna terang pada sertifikat yang menjadi barang bukti berwarna gelap, 4. Kertasnya warna hijau muda pada sertifikat asli, yang menjadi barang bukti berwarna hijau tua, 5. Pada tiap lembar bergaris lembut pada sertifikat yang menjadi barang bukti bergaris tajam, 6. Tidak ada stempel garuda pada kertas bulat pada sampul pada sertifikat yang menjadi BB terdapat stempel pada kertas bulat bergambar garuda, 7. Jenis ketikan pada sertifikat berbeda, 8. Pada logo terdapat gambar bangunan pada sertifikat yang menjadi barang bukti tidak terdapat gambar tersebut, 9. Didalam stempel tertulis Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dengan gambar Garuda jelas pada sertifikat yang menjadi barang bukti tertulis BPN RI, 10. Pada tulisan penggabungan bidang yang dicoret dikata penggabungan pada sertifikat yang menjadi barang bukti dicoret semua, 11. Pada halaman yang tertulis G (pembukuan) terdapat tanda tangan kepala kantor dan stempel pada sertifikat yang menjadi barang bukti hanya TTD, 12. Dihalaman surat ukur Nomor seri yang tertera tidak berhimpitan dengan kotak penunjuk (terdapat spasi) pada sertifikat yang menjadi barang bukti berhimpitan, 13. Kata pada penyebutan Kelurahan RT RW huruf besar pada sertifikat yang menjadi barang bukti berhuruf kecil, 14. Pada peta tertulis PP 10 kemudian Nomor peta pendaftaran terdapat angka 49.1-

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47.086-06-8-3, 15. Pada Surat Ukur dikata lembar tertulis angka 7 kotae E-6 pada sertifikat yang menjadi barang bukti tertulis angka 12 kotak kosong, 16. Dikata tanda tanda batas tertulis tugu beton berdiri diatas batas yang telah memenuhi PP Nomor 24 / 1997 jo PMNA / KBPN Nomor 3 / 1997 pada sertifikat tertulis tembok pondasi, 17. Dikata penunjukkan dan penetapan batas tertulis Paulus CHRISTIANUS DJARI sebagai pemohon dan Aditya hermawan, A.P sebagai petugas ukur pada barang bukti sebagai petugas ukur ABDUL HALIM – sudah pensiunan), 18. Dihalaman tanda tangan Kepala Seksi Infrastruktur pertanahan yang menandatangani adalah Kepala Seksi Infrastuktur Pertanahan itu sendiri pada sertifikat tanggalnya 23 Desember 2020 yang menjadi barang bukti yang menandatangani Kepala Seksi Survey pengukuran dan Pemetaan tertanggal 19 September 2020, 19. Pada Hal lain lain tertulis surat ukur ini merupakan hasil pemecahan dari HM Nomor. 854 SU Nomor 516 / 2017 yang sudah tidak berlaku lagi pada sertifikat barang bukti kosong tidak tertulis apapun, 20. Kata kata daftar isian 302 tanggal 10 September 2020 pada sertifikat yang menjadi barang bukti kosong (tidak tertulis tanggal dan nomor), 21. Dikata kata daftar isian 307 tanggal 23 September 2020 pada sertifikat yang menjadi barang bukti nomornya 11623 / 2020 tanggal 16/09/2020, 22. Dikata kata tanggal penomoran surat ukur 23 September 2020 pada sertifikat yang menjadi barang bukti memakai angka dan terdapat tanda tangan Kepala kantor yang seharusnya hanya tanda tangan kepala Seksi saja, 23. Tanda Tangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga tidak sama dengan sertifikat yang menjadi barang bukti, 24. Paraf Kasi dan kasubsi berbeda, 25. Nama didalam buku tanah HM 5085 PAULUS CHRISTIANUS DJARI tanggal lahir 11 / 02 / 1970 pada sertifikat yang menjadi barang bukti tertulis nama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADL tanggal 22 / 10 / 1997;

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti fakta hukum yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Brian Ardianto, S.E, MM, yang adalah ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, pada pokoknya menyatakan dalam perkara ini saksi diminta oleh penyidik untuk memeriksa dan mengkonfirmasi adanya KTP dan KK yang digunakan oleh para terdakwa yang diduga tidak sesuai dengan yang diterbitkan kantor Dispendukcapil Kota Salatiga dan setelah penyidik menunjukkan fotokopi Kartu Keluarga No. 3373031206191003, atas nama Kepala Keluarga: MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADL, Demak 22 Oktober 1997, Alamat Perum Panorama Asri 2 Blok B 3 Rt.01/05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, tertanggal 12 Juni 2019, lalu setelah saksi teliti dan periksa di data base di kantor diketahui dan apabila dicermati secara fisik bahwa Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga tersebut terdapat kejangalan yaitu dimana Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga atas nama BUSTANUL ARIFIN, padahal beliau sudah meninggal tanggal 12 Juli 2017, begitu pula dalam Kartu Tanda Penduduk No. 332112221-0970003, atas nama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADL, alamat Perum Panorama Asri 2 Blok B 3 Rt. 01/05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, tertanggal 14 Juni 2019, setelah saya teliti ternyata Kartu Tanda Penduduk tersebut bukan dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga karena ketika dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat Cardreader (Pembaca KTP) hasil **tidak terbaca** dan untuk NIK-nya ketika dilakukan pengecekan dengan menggunakan system NIK secara Nasional, bahwa NIK tersebut terdaftar atas nama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADL, Demak 22-10-1997, Islam, dengan alamat: Serangan Rt. 03/03 Ds. Serangan Kec. Bonang Kab. Demak;

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti fakta untuk Kartu Tanda Penduduk No. 332301410-3950001 atas nama SANTI WIDIYANTI, Temanggung 01 Maret 1995, Alamat Perum Panorama Asri 2 Blok B 3 Rt.01/05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, tertanggal 14 Juni 2019, setelah saksi teliti ternyata Kartu Tanda Penduduk tersebut bukan dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga karena ketika dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat Cardreader (Pembaca KTP) hasil **tidak terbaca** dan untuk NIK-nya ketika dilakukan pengecekan dengan menggunakan system NIK No. 3323014103950001 secara nasional, bahwa NIK tersebut terdaftar atas nama SANTI WIDIYANTI, Temanggung 01-03-1995, beralamat Kaloran Rt. 01/05 Ds. Kaloran Kec. Kaloran Kab. Temanggung dan selanjutnya untuk Kartu Tanda Pendudukan No. 3225112903920010 atas nama AAN RINALDI, Batang 29 Maret 1992, Alamat Perum telaga Saputra Rt.04/03 Ds. Pandasari Kec. Warung asem Kab. Batang, setelah saya teliti ternyata: menggunakan NIK Nasional bahwa KTP atas nama AAN RINALDI tersebut tidak terbaca pada system dan ketika dilakukan pengecekan dengan alat card reader (pembaca KTP) bahwa chip KTP terbaca atas nama H. YUWONO HADI, yang beralamat Jl. Pelabuhan ratu No. 17 Ds. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, sehingga saksi Brian Ardianto, SE, MM bin Bambang Edi. S., meneliti dan memeriksa ketiga KTP dan satu KK, maka disimpulkan semua dokumen diatas tidak terdaftar dalam sistem kependudukan, sehingga dokumen KTP dan Kartu Keluarga tersebut tidak sah untuk digunakan sebagai dokumen kependudukan atau palsu;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja bersama sdr. IAN SEPTIAN mempersiapkan surat-surat yang dipalsukan tersebut maupun catatan-catatan berisi peran dari masing-masing Para Terdakwa mulai dari sejak kapan Para Terdakwa tinggal ditempat Perumahan Panorama Asri 2 Blok B.3 Rt.01 Rw.05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, berapa harga tanah pada waktu membeli, berapa lama Para Terdakwa menikah, sampai dengan tanggal 24 November 2021, saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI selaku petugas dari BRI Unit Ahmad Yani datang melakukan survei tempat Para Terdakwa lalu kemudian saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI merasa ada kejanggalan yaitu wajah di KTP yang ditujukan oleh Para Terdakwa sehingga saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI dan saksi YUDHA TRIWIBOWO Bin SOEDARDJI melakukan survei ulang dengan mencoba mencari informasi terkait dengan pemohon pinjaman atas nama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI atau nama palsu Terdakwa I maupun Terdakwa II dan mendapat informasi bahwa calon nasabah MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI ternyata telah berbohong dengan menggunakan identitas palsu atau KTP palsu sehingga setelah dilakukan interogasi barulah diketahui Para Terdakwa benar mengakui telah disuruh oleh Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN untuk berperan sebagai suami-isteri dalam proses pengajuan pinjaman KUR di Bank BRI Unit A. Yani Salatiga dengan menggunakan identitas palsu maupun dokumen-dokumen jaminan palsu seperti sertifikat palsu dan surat lainnya, sehingga dari seluruh pertimbangan hukum diatas, maka unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan elemen unsur berikutnya sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah syarat terwujudnya tindak pidana, yaitu mengakibatkan kerugian atau menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa maksud unsur "jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" adalah pemakaian surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati tersebut oleh Pelaku baru menjadi suatu tindak pidana apabila surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian dalam hal ini tidak harus benar-benar timbul tetapi ada kemungkinan timbul sesuatu kerugian yang tidak harus bersifat kebendaan tetapi juga dapat berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian menurut Lamintang adalah bukan hanya kerugian materiil saja, melainkan juga jika penggunaan dari surat yang dipalsukan dapat menyebabkan dipersulitnya pemeriksaan oleh penyidik, maka penggunaan dari surat yang dipalsukan tersebut dipandang telah merugikan kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut Almarhum Prof.Satochid Kartanegara yang maksud dengan kerugian yang dapat timbul bukan hanya kerugian materiil saja melainkan kerugian moril. Maka diatas telah dikatakan bahwa untuk dapat dipandang sebagai telah menggunakan sepucuk surat yang dipalsukan atau dibuat secara palsu itu, pelaku telah menggunakan surat tersebut untuk memeperdayakan orang lain. Akan tetapi perlu diketahui bahwa selesainya perbuatan menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu seperti yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana Pasal 263 ayat (2) KUHPidana tidaklah perlu tujuan pelaku menggunakan surat tersebut telah tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi Mega Bagus Kurniawan, Saksi Yudha Triwibowo dan Saksi Didik Witanto, S.H., MH., ternyata benar Para Terdakwa telah tercatat sebagai nasabah yang mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI A. Yani Salatiga, dengan cara Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. berperan selayaknya suami-isteri yang mempunyai usaha madu dan sedang membutuhkan modal usaha sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga mengajukan pinjam KUR BRI, dan benar mengajukan pinjaman KUR BRI atas nama pemohon MUHAMMAD AUPA CHOLIL FAYYADL;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum ternyata syarat-syarat berupa surat-surat yang diajukan Para Terdakwa untuk pengajuan KUR tersebut adalah palsu sebagaimana dipertimbangkan dalam elemen unsur pertama diatas dan surat-surat atau dokumen-dokumen yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut sudah sejak awal diketahui palsu oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa juga sudah mengetahui perannya masing-masing sehingga pada tanggal 24 November 2021, ketika saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI selaku petugas dari BRI Unit Ahmad Yani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang melakukan survei dan melihat syarat-syarat atau berkas pengajuan kredit KUR tersebut lalu Terdakwa I. mengaku bernama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI bukan nama sebenarnya atau nama palsu dan menunjukan KTP A.n MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI yang juga KTP Palsu, kemudian saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI menyampaikan hasil survei kepada saksi YUDHA TRIWIBOWO Bin SOEDARDJI, bahwasannya dalam pelaksanaan survei, saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI merasa ada kejanggalan yaitu wajah di KTP yang ditujukan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. berbeda dengan yang ditemuinya ketika Survei, sehingga ketika melakukan survei ulang lalu saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI dan saksi YUDHA TRIWIBOWO Bin SOEDARDJI mencoba mencari informasi terkait dengan pemohon pinjaman atas nama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI atau nama palsu Terdakwa I dan Terdakwa II dan saat itu mendapat informasi bahwa calon nasabah MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI ternyata telah berbohong dengan menggunakan identitas palsu atau KTP palsu sehingga saksi MEGA melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polisi dan setelah dilakukan interogasi diketahui Para Terdakwa benar menggunakan surat palsu dan mengakui telah disuruh oleh Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN untuk berperan sebagai suami-isteri sebagai pemohon dalam mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI Unit A. Yani Salatiga dengan menggunakan identitas palsu, dan juga jaminan sertifikat palsu sebagai syarat pengajuan KUR modal usaha sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke BRI A. Yani Salatiga;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terbukti pula fakta hukum lain sebelum perkara ini ternyata Para Terdakwa sudah pernah ikut bersama sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN melakukan penipuan dengan modus pemalsuan surat-surat untuk mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI Unit Nanggulan dan BRI Unit Tingkir maupun Bank BRI lainnya di luar Kota Salatiga dan dalam aksinya Para Terdakwa bersama sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN menggunakan surat palsu dan sertifikat palsu dan ketika berhasil mendapat pinjam KUR lalu pembagian hasil kejahatannya bervariasi dimana untuk Terdakwa I. JIHAD mendapat komisi antara Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) hingga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk Terdakwa II. DESY mendapat komisi antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) bahkan untuk Terdakwa II. DESY terkadang mendapat lagi bonus dari Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN karena sudah mau berperan sebagai isteri, kemudian semua uang hasil kejahatan yang

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh tersebut lalu Para Terdakwa sudah menggunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tedakwa dengan menggunakan surat-surat palsu sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman KUR di BRI unit A. Yani Salatiga tersebut dapat mengakibatkan pihak Bank BRI Unit A. Yani Salatiga mengalami kerugian sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka elemen unsur apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan elemen unsur berikutnya;

Ad.4. tentang unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP mengisyaratkan bahwa setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana harus dapat dirumuskan perbuatannya, apakah sebagai yang melakukan (dader / Pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang turut serta melakukan (Mede Pleger / Mede dader) dan bahwa ketiga jenis pelaku ini semuanya harus disetarakan sebagai PELAKU dan mendapatkan pidana yang sama sebagai PELAKU;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur relevanyang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, merupakan unsur alternatif, artinya perbuatan yang tepat dan relevan yang dilakukan oleh terdakwa itulah yang akan dibuktikan. Bahwa inti dari pada unsur ini adalah terletak pada inisiatif bersama dan cara pembagian tugas dari masing-masing peserta (Hukum Pidana, karangan Prof. DR. D.Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E.P.H. Sutorius, halaman 258), artinya bahwa perbuatan dari terdakwa tersebut tidak harus sedemikian lengkapnya tetapi cukup dengan adanya inisiatif bersama dan atau cara pembagian tugas dari masing-masing peserta dan dengan demikian perbuatan pidana tersebut minimal haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ternyata terungkap bahwa perbuatan para terdakwa bersama sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN adalah adanya perbuatan kersama sama secara sadar antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN, yakni mulai dengan sejak di hubungi sebelumnya oleh sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021, kemudian meminta Para Terdakwa untuk berperan sebagai suami-istri yang mempunyai usaha madu dan sedang membutuhkan modal usaha kemudian mengajukan pinjaman KUR ke Bank BRI Unit A. YANI Salatiga sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Para Terdakwa menyetujuinya dan mau memerankan perannya sesuai dengan yang disampaikan oleh Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN, kemudian Para Terdakwa menerima surat-surat atau dokumen-dokumen sebagai syarat pengajuan KUR dari sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN, pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 antara lain surat-surat sebagaimana diuraikan dalam elemen unsur kedua dan ketiga diatas, kemudian pada tanggal 24 November 2021 ketika saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI selaku petugas dari BRI Unit Ahmad Yani datang melakukan survei dan melihat syarat-syarat atau berkas pengajuan kredit KUR tersebut lalu Terdakwa I. mengaku bernama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI bukan nama sebenarnya atau nama palsu dan menunjukan KTP A.n MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI yang juga KTP Palsu, kemudian saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI menyampaikan hasil survei kepada saksi YUDHA TRIWIBOWO Bin SOEDARDJI, bahwasannya dalam pelaksanaan survei, saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI merasa ada kejanggalan yaitu wajah di KTP yang ditujukan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. berbeda dengan yang ditemuinya ketika Survei, sehingga ketika melakukan survei ulang lalu saksi MEGA BAGUS KURNIAWAN Bin ARIS ABADI dan saksi YUDHA TRIWIBOWO Bin SOEDARDJI mencoba mencari informasi terkait dengan pemohon pinjaman atas nama MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI atau nama palsu Terdakwa I dan Terdakwa II dan saat itu mendapat informasi bahwa calon nasabah MUHAMMAD AUFA CHOLIL FAYYADI ternyata telah berbohong dengan menggunakan identitas palsu atau KTP palsu sehingga saksi MEGA melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polisi dan setelah dilakukan interogasi diketahui Para Terdakwa benar menggunakan surat palsu dan mengakui telah disuruh oleh Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN untuk berperan sebagai suami-isteri sebagai pemohon dalam mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI Unit A. Yani Salatiga dengan menggunakan identitas palsu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga jaminan sertifikat palsu sebagai syarat pengajuan KUR modal usaha sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke BRI A. Yani Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dimana Para Terdakwa bersama-sama dengan sdr. IAN SEPTIAN Alias RAHMAN sepakat melakukan tindak pidana pemalsuan surat yakni mulai dari adanya kerja sama antara Terdakwa I. dan Terdakwa II. yang mau berperan sebagai pasangan suami-isteri yang mempunyai usaha jual beli madu yang sangat membutuhkan tambahan modal usaha dan hendak menambah modal usahanya dengan cara mengambil KUR di Bank BRI A. Yani sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sampai Para Terdakwa bersama-sama sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN mempersiapkan surat-surat palsu yang seakan-akan asli yang digunakan sebagai syarat pengajuan KUR ke BRI dan surat-surat tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN, yang mana sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN (DPO) ini adalah yang menjadi otak perbuatan dari Para Terdakwa dan dalam perkara ini, Para Terdakwa dijanjikan akan mendapat bonus atau komisi atau keuntungan bervariasi yakni untuk Terdakwa I. akan mendapat komisi antara Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) hingga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk Terdakwa II. akan mendapat komisi antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan dalam fakta sidang benar sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencaian orang (DPO) oleh pihak kepolisian dan hanya Para Terdakwalah yang terlebih dahulu diminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya bersama-sama dengan sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN, sehingga berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka, elemen unsur ketiga yakni yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam delik perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Para Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni "barangsiapa" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah Para Terdakwa, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur pertama inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan pendapat ahli, keterangan terdakwa sendiri, barang bukti maupun alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, jo. ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (pleidoi) dari masing-masing Para Terdakwa maupun Nota Pembelaan atau Pleidoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas bahwasannya Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, sedangkan dalam Nota Pembelaan dari masing-masing Terdakwa maupun Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya hanyalah memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan bahwa didalam fakta yang terungkap dipersidangan ternyata ada subyek hukum lain yang terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dan memiliki kualitas sebagai orang yang patut disangkakan dalam perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan sebagai orang yang menyuruh melakukan, namun subyek hukum tersebut sampai persidangan



perkara a quo memasuki tahap akhir yakni putusan belum diduduk persidangan untuk ikut dimintai pertanggungjawabannya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa dalam hati Para Terdakwa merasa tidak adil dalam proses penegakan hukum, maka untuk itu aparat hukum seyogianya bertindak secara konfrehensip, radikal, proporsional dan akuntabilitas dalam menegakkan hukum dan kehormatan profesinya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat dakwaan Penuntut Umum, telah pula diuraikan bahwa subyek hukum lain yang menyuruh Para Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan adalah sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN, akan tetapi oleh Penuntut Umum subyek hukum lain tersebut saat ini belum ikut ditarik sebagaimana ketentuan Pasal 55 KUHP setidaknya-tidaknya sebagai orang punya peran lebih besar dalam proses pemalsuan surat yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk digunakan sebagai syarat pengajuan pinjaman dana KUR ke BRI di BRI A. Yani Salatiga dengan alasan saat ini sdr. IAN SEPTIAN alias RAHMAN masuk dalam Daftar Pencarian Orang sebagaimana Sura Nomor:DPO/6/XI/2021/Reskrim, tertanggal 27 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Salatiga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa masing-masing dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah hal yang keliru;



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Para Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan" Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat maupun kepentingan Para Terdakwa, selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Para Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Para Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (straafmaat) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Para Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban dal hal ini kejahatan tanpa korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Para Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Para Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Para Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Para Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Para Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Para Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Para Terdakwa dan reintegrasi sosial Para Terdakwa dimana diharapkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Para Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau hukuman pidana hendaklah dijadikan upaya penyelesaian terakhir dalam penegakkan hukum atas suatu masalah pidana, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Para Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara a quo dengan putusan ini diharapkan kepada Para Terdakwa untuk menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Majelis Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya termasuk catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*". Dalam suatu peristiwa pidana apa yang dipertimbangkan dalam putusan ini dapatlah dipandang sebagai bahan renungan oleh Para Terdakwa agar kedepan memahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan, hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan kepada rakyatnya dan bangsanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Palsu a.n Kepala Keluarga: MUHAMAD AUFA CHOLIL FAYYADL, dengan Nomor KK: 3373031206191003 yang seolah-olah di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;
- b) 1 (satu) buah buku Sertifikat Tanah Palsu Nomor: 5085, atas nama: MUHAMAD AUFA CHOLIL FAYYADL, yang seolah-olah di keluarkan oleh BPN Kota Salatiga;
- c) 1 (satu) buah KTP Palsu NIK: 3325112903920010, atas nama: AAN RINALDI yang seolah-olah di keluarkan Disdukcapil Kab. Batang;
- d) 1 (satu) buah KTP Palsu NIK: 33221122210970003, atas nama: MUHAMAD AUFA CHOLIL FAYYADL yang seolah-olah di keluarkan Disdukcapil Kota Salatiga;
- e) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Palsu Nomor: 118 / SKU / XI / 2021, yang seolah - olah di keluarkan oleh Kantor Kepala Desa / Kelurahan: Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- f) 1 (satu) lembar Surat Pengantar / Keterangan Palsu Nomor: 1271 / SP / XI / 2021, yang seolah-olah di keluarkan oleh RT.01 RW.05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- g) 1 (satu) buah KTP Palsu NIK: 3323014103950001, atas nama: SANTI WIDIYANTI yang seolah-olah di keluarkan oleh Disdukcapil Kota Salatiga;
- h) 1 (satu) bendel dokumen pengajuan pinjaman KUR Bank BRI;
- i) 1 (satu) buah HP Samsung S9 warna Hitam;
- j) 1 (satu) buah Printer merk epson warna hitam;

Ternyata terbukti dipersidangan merupakan barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana, namun barang bukti tersebut masih memiliki keterkaitan dengan tindak pidana lain yang masih dilakukan penyidikan oleh penyidik atas nama IAN SEPTIAN alias RAHMAN yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat DPO Nomor:DPO/6/XI/2021/Reskrim, tertanggal 27 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Salatiga, yang mana suatu saat apabila yang bersangkutan ditangkap dan perkaranya diproses dan barang bukti dalam perkara ini akan digunakan pula sebagai barang bukti yang sama, maka menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti tersebut diatas **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada Penyidik;**

- k) 1 (satu) buah KTP Asli NIK: 3308206512960002, atas nama: DESI TRI LESTARI yang di keluarkan oleh Disdukcapil Kab. Magelang;

Ternyata terbukti dipersidangan adalah barang bukti ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi barang bukti tersebut adalah Asli KTP milik Terdakwa II yang masih dibutuhkan sebagai dokumen administrasi kependudukan, maka menurut pendapat Majelis Hakim sudah selayaknya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa II. DESI TRI LESTARI binti MUZAYIN;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sudah terencana yakni didahului dengan pembagian peran dari masing-masing Para Terdakwa setelah di suruh oleh sdr. IAN SEPTIAN Alias RAHMAN (DPO);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. JIHAD FAJAR RUDDIN bin SUKASMAN dan Terdakwa II. DESI TRI LESTARI binti MUZAYIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Palsu a.n Kepala Keluarga: MUHAMAD AUFA CHOLIL FAYYADL, dengan Nomor KK: 3373031206191003 yang seolah-olah di keluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;
 - b. 1 (satu) buah buku Sertifikat Tanah Palsu Nomor: 5085, atas nama: MUHAMAD AUFA CHOLIL FAYYADL, yang seolah-olah di keluaran oleh BPN Kota Salatiga;
 - c. 1 (satu) buah KTP Palsu NIK: 3325112903920010, atas nama: AAN RINALDI yang seolah-olah di keluaran Disdukcapil Kab. Batang;
 - d. 1 (satu) buah KTP Palsu NIK: 33221122210970003, atas nama: MUHAMAD AUFA CHOLIL FAYYADL yang seolah-olah di keluaran Disdukcapil Kota Salatiga;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Palsu Nomor: 118 / SKU / XI / 2021, yang seolah - olah dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa / Kelurahan: Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Pengantar / Keterangan Palsu Nomor: 1271 / SP / XI / 2021, yang seolah-olah dikeluarkan oleh RT.01 RW.05 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
 - g. 1 (satu) buah KTP Palsu NIK: 3323014103950001, atas nama: SANTI WIDIYANTI yang seolah-olah di keluaran oleh Disdukcapil Kota Salatiga;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bendel dokumen pengajuan pinjaman KUR Bank BRI;
- i. 1 (satu) buah HP Samsung S9 warna Hitam;
- j. 1 (satu) buah Printer merk Epson warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada

Penyidik;

- k. 1 (satu) buah KTP Asli NIK: 3308206512960002, atas nama: DESI TRI LESTARI yang di keluarkan oleh Disdukcapil Kab. Magelang;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. DESI TRI LESTARI binti

MUZAYIN;

- 6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H. dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferens pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Anis Jundrianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh: M. Bayu Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Rodesman Aryanto, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

ttd

Devita Wisnu Wardhani, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Anis Jundrianto, S.H.